

**PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA
TERORISME OLEH ORGANISASI JAMAAH
ANSHORUT DAULAH
(PUTUSAN NOMOR : 809/Pid.Sus/2018/JKT.SEL)**

SKRIPSI

Oleh:

Kevin Aditya Hardini

201610115294



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggung jawaban Tindak Pidana Terorisme oleh Organisasi
JAD (putusan Nomor: 809/Pid.sus/2018/JKT.SEL)

Nama Mahasiswa : Kevin Aditya Hardini


Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115294

Program studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 8 Juli 2020


MENYETUJUI,

Pembimbing 1



Rachmat Kurniawan Siregar,SH.,MH
NID.011512042

Pembimbing 2



Jantarda Mauli Hutagalung,SH,SPD,MH
NID.011809080

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggung jawaban Tindak Pidana Terorisme oleh
Organisasi JAD (putusan Nomor: 809/Pid.sus/2018/JKT.SEL)

Nama Mahasiswa : Kevin Aditya Hardini

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115294

Program studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juli 2020


Jakarta, 31 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Yulianto Syahyu,SH,MH
NID. 011606053



Penguji 1 : Dr. Lukman Hakim,SH,MH
NID. 010803027




Penguji 2 : Nina Zainab,SH,MH
NID.011606055



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Fakultas Hukum

Dekan
Fakultas Hukum



Jantarda Mauli Hutagalung,SH,S.PD,MH
NIP.1901378



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima,SH,MH,MM
NIP.2001450

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Kevin Aditya Hardini

NPM : 201610115294

TTL : Tangerang, 30 Juni 1996

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA TERORISME OLEH JAD (PUTUSAN NOMOR:809/PI.SUS/2018/JKT.SEL)” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 8 Agustus 2020
Yang membuat pernyataan ini



Kevin Aditya Hardini

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kevin Aditya Hardini

NPM : 201610115294

TTL : Tangerang, 30 Juni 1996

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas *Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Rights)* atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA TERORISME OLEH ORGANISASI JAD PUTUSAN NOMOR:809/PID.SUS/2018/JKT.SEL)**”

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 8 Agustus 2020
Yang membuat pernyataan ini



Kevin Aditya Hardini

ABSTRAK

Kevin Aditya Hardini, 201610115294, Pertanggung jawaban Tindak Pidana Terorisme oleh JAD (PUTUSAN NOMOR:809/PI.SUS/2018/JKT.SEL)

Kejahatan korporasi merupakan bentuk kejahatan yang tergolong baru. Menurut pasal 1 angka 1 peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMARI) Nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi menyatakan bahwa korporasi adalah kumpulan orang/kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi diterima sebagai subjek hukum yang keberadaannya oleh perundang-perundang telah diakui maka pertanggungjawaban korporasi atas perbuatan hukumnya juga di tentukan oleh Hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridif Normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data penelitian ini adalah data skunder meliputi berbagai literatur, dan perundang-undangan, karya penelitian, karya dari kalangan hukum lainnya, hasil penelitian dan bahan-bahan penunjang yang memberi petunjuk-petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder. Penelitian ini penting karena bertujuan untuk mengetahui penyebab kejahatan terorisme yang dilakukan oleh korporasi dan bentuk pertanggungjawaban korproasi terhadap korban kejahatan terorisme. Penyebab dari kejahatan terorisme yang dilakukan oleh korporasi adalah faktor idiologi dengan motif agama yang bertujuan untuk mendirikan sebuah negara yang dikuasai satu pemimpin keagamaan dan politik menurut hukum suatu agama dan bentuk pertanggungjawaban korporasi terhadap kejahatan terorisme dinyatakan secara tegas oleh pasal 36 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan restitusi dan korporasi wajib melakukan restitusi dimana menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi, bahwa yang dapat mewakili korporasi dalam persidangan ialah pengurus, sehingga pengurus sebagai wakil korporasi wajib bertanggungjawab dengan melakukan restitusi.

Kata Kunci : kejahatan Korporasi Terorisme, pertanggungjawaban korporsi terorisme.

ABSTRACT

Kevin Aditya Hardini, 201610115294, Accountability for Criminal Acts of Terrorism by JAD (DECISION NUMBER: 809 / PI.SUS / 2018 / JKT.SEL)

Corporate crime is a relatively new form of crime. According to article 1 number 1 of the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia (PERMARI) Number 13 of 2016 concerning the procedures for handling criminal cases by corporations, it states that a corporation is an organized group of people / assets, both legal and non-legal entities. Corporations are accepted as legal subjects whose existence by law has been recognized, so the responsibility of the corporation for its legal actions is also determined by law. This research is a normative juridical legal research with a statutory regulation approach and case management. This type of research data is secondary data covering a variety of literature and legislation, research works, works from other legal circles, research results and supporting materials that provide directions or explanations for secondary legal materials. This research is important because it aims to determine the causes of terrorism crimes committed by corporations and the form of corroboration accountability for victims of terrorism crimes. The cause of terrorism crimes committed by corporations is an ideological factor with religious motives which aims to establish a country controlled by one religious and political leader according to the law of a religion and the form of corporate responsibility for terrorism crimes is expressly stated by article 36 A of Law Number 5 The year 2018 concerning the eradication of criminal acts of terrorism, states that victims have the right to restitution and corporations are required to make restitution, which according to article 13 of Law Number 13 of 2016 concerning procedures for handling criminal acts by corporations, that the one who can represent corporations in court is the management, so that the management as the corporate representative must be responsible by making restitution.

Keywords: *terrorism corporation crime, responsibility for the proportion of terrorism.*



KATA PENGANTAR

Assalammuualikum Wr.Wb

Puji syukur penulis ucapkan atas berkat dan karunia yang telah diberikan ALLAH SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA TERORISME OLEH ORGANISASI JAMAAH ASHORUT DAULAH**. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Ika Dewi Sartika Saimima., SH., MH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Rachmat Kurniawan Siregar, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Materi dalam penulisan hukum ini.
4. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung,SH.,SPD.,MH., selaku Dosen Pembimbing Teknis dalam penulisan hukum ini.
5. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh Civitas Akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Iptu H.Suhardini dan Ibu Eti Yuswaeti, yang telah memberikan motivasi secara moril maupun materil yang Sangat amat berarti bagi penulis, dan penulis juga mengucapkan terima kasih atas kasih sayang dan doa yang diberikan hingga skripsi ini selesai.
7. Direktorat Penyidik Densus 88 Mabes Polri, yang telah memberikan data-data yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini


8. Teman seperjuangan dalam menyelesaikan penulisan skripsi dan teman di Fakultas Hukum Ubhara Jaya yang terlibat langsung dan tidak langsung.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan Negara, mudah-mudahan segala perhatian, pertolongan dan pengorbanan dari semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, 8 Agustus 2020



KEVIN ADITYA HARDINI



DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR SINGKATAN	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	
1.2. Identifikasi Masalah.....	
1.3. Rumusan Masalah.....	
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	
1.4.2. Manfaat penelitian	
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	
1.5.1. Kerangka teoritis.....	
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	
1.5.3. Kerangka Pemikiran.....	
1.6 Metode Penelitian	
1.7 Sistematika Penulisan	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	

2.1	Pengertian Teroris.....
2.2	Konsepsi Terorisme dalam Presesif Hukum.....
2.3	Tindak Pidana Terorisme dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003
2.4	Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia.....
2.4.1	Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia.....
2.4.2	Unsur-unsur Tindak Pidana dan Pemindaan Korporasi
BAB III	METODE PENELITIAN
3.1	Metode Penelitian
3.2	Jenis Penelitian
3.3	Metode Pendekatan.....
3.4	Sumber Bahan Hukum.....
3.5	Teknik Pengumplan Data
3.6	Analisa Data.....
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Error! Bookmark not defined.
4.1	Bagaimana Pertanggungjawaban JAD Sebagai Korporasi Pelaku Tindak Pidana Terorisme.....
4.2	Apakah Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor: 809/Pid.Sus/2018/Jkt.Sel telah Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat.....
BAB V	PENUTUP
5.1	Kesimpulan
5.2	Saran
	DAFTAR PUSTAKA
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP
	LAMPIRAN-LAMPIRAN

MOTTO

*Tak selamanya langit itu kelam
Suatu saat akan cerah juga
Hiduplah dengan sejuta harapan
Habis gelap akan terbit terang*

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga tercinta
Untuk para sahabat terbaik
Dan untuk Almamater yang ku banggakan*



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti/Keterangan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
PN	Pengadilan Negeri
PERMARI	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
BW	Burgerlijk Wetboek

